



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 187 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain adalah dengan melakukan sidang majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan sidang majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah, perlu diatur Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Wali Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5977); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Pemerintah Kota Baubau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut **DPRD** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Baubau.
7. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
8. Barang adalah semua Kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termaksud hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai

tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku, meliputi;

- a. Semua Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah, termaksud pegawai tidak tetap/ Tenaga Harian Lepas (THL)/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas menerima, menyimpan, dan membayar serta menyerahkan uang atau surat berharga atau barang berharga.
 11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang bekerja/ diserahi tugas selain tugas bendahara.
 12. Pejabat lain adalah Pejabat Daerah, Pejabat Penyelenggara Pemerintahan yang tidak berstatus pejabat daerah, dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/ pengguna anggaran dan barang daerah.
 13. Pejabat Daerah adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 14. Pejabat Penyelenggara Pemerintahan yang tidak berstatus pejabat daerah adalah ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 15. Pihak ketiga adalah orang/ badan selain bendahara dan PNS non bendahara yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
 16. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
 17. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
 18. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
 19. Pejabat Penyelesai Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat **PPKD** adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
 20. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat **TPKD** adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
 21. Pembebasan adalah membebaskan/ meniadakan Kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
 22. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari Administrasi Pembukaan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
 23. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai/ pejabat lain yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.

24. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut **MPPKD** adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut **SKP2K** adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Wali Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain.
26. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
27. Penuntut adalah Sekretaris MPPKD yang diberi wewenang oleh Peraturan Wali Kota ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan MPPKD.
28. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus kerugian negara/ daerah ke sidang MPPKD yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh MPPKD.
29. Tertuntut adalah seseorang yang disangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang MPPKD.
30. Saksi, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus kerugian negara/ daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
31. Keterangan Saksi, adalah salah satu alat bukti yang berupa mengenai suatu peristiwa kerugian Negara, Daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
32. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus kerugian negara/daerah guna kepentingan pemeriksaan.

BAB II KEDUDUKAN MPPKD

Pasal 2

MPPKD dibentuk oleh Kepala Daerah dalam menyelesaikan kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain.

Pasal 3

MPPKD berkedudukan di Kota Baubau.

Pasal 4

- (1) Sidang MPPKD dilakukan di tempat kedudukan atau di tempat lain dalam daerah hukum Pemerintah Kota Baubau.
- (2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Majelis.

BAB III
SUSUNAN MPPKD

Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

- (1) MPPKD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.
- (2) Susunan dan keanggotaan MPPKD yang dibentuk berdasarkan kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang terdiri dari:
 - a. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah, maka susunan MPPKD terdiri dari:
 - 1). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Ketua Majelis;
 - 2). Asisten III selaku Anggota.
 - 3). Inspektur Daerah selaku Pemeriksa;
 - 4). Kepala Bagian Hukum selaku Penuntut; dan
 - 5). Kasubag Bantuan Hukum selaku Panitera.
 - b. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Wali Kota, maka susunan MPPKD terdiri dari:
 - 1). Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis;
 - 2). Kepala Bagian Hukum selaku Anggota.
 - 3). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Penuntut;
 - 4). Inspektur Daerah selaku Pemeriksa; dan
 - 5). Kasubag Bantuan Hukum selaku Panitera.

Pasal 6

- (1) Susunan MPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MPPKD setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas **dikecualikan** untuk panitera. Dalam hal Kasubag Bantuan Hukum selaku panitera berhalangan, dapat diganti dengan salah seorang sekretariat TPKD selaku Panitera pengganti.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) MPPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat MPPKD berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

MPPKD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota secara *ex-officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau ditentukan lain oleh Wali Kota dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian serta integritas dan kepribadian personil.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, MPPKD wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut agamanya dihadapan Wali Kota.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"saya bersumpah/ berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"saya bersumpah/ berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada saya".

"saya bersumpah/ berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara".

Bagian Kelima
Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan MPPKD didasarkan pada kode etik MPPKD sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi dan memenuhi sumpah/ janji yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan yang Maha Esa.

- b. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (*indenpenden*), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (*imparsial*) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- c. Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu dan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai MPPKD, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus kerugian daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Memelihara hubungan kerja sama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama anggota MPPKD.

Pasal 11

Dalam penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, anggota MPPKD harus berperilaku sebagai berikut:

- a. Bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Tata Cara Sidang;
- b. Memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian kerugian daerah secara berimbang, tidak deskriminatif dan tidak memihak (*imparsial*);
- c. Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum optimal.
- d. Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektifitas atau citra mengenai obyektifitas putusan yang akan dijatuhkan;
- e. Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- f. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. Memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota MPPKD.

Bagian Keenam Majelis Kehormatan MPPKD

Paragraf I Susunan dan Kedudukan

Pasal 12

- (1) MPPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diawasi oleh Majelis Kehormatan MPPKD.
- (2) Majelis Kehormatan MPPKD bersifat *ad hoc*, terdiri atas 3 (tiga) orang Anggota MPPKD yang dibentuk oleh Wali Kota.

- (3) Dalam hal ini Anggota MPPKD yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi, Majelis Kehormatan terdiri atas:
- a. Wali Kota selaku Ketua,
 - b. 2 (dua) orang Anggota MPPKD yang ditentukan oleh Wali Kota, serta jika diperlukan dari 2 (dua) orang lainnya yang ditentukan oleh Wali Kota.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 13

Majelis Kehormatan MPPKD bertugas:

- a. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku MPPKD;
- b. Mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota MPPKD.
- c. Memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan diputuskan oleh Wali Kota.

Paragraf 3

Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi MPPKD wajib dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan MPPKD.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Paragraf 4

Pembelaan

Pasal 15

- (1) Anggota MPPKD yang diduga melakukan pelanggaran dan telah diperiksa oleh Majelis Kehormatan MPPKD diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Tata Cara Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 5

Putusan

Pasal 16

- (1) Sebelum putusan diambil setiap anggota majelis kehormatan wajib memberi pendapatnya.
- (2) Putusan sedapat mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (3) Putusan berisi pernyataan bahwa anggota MPPKD yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan memberi rekomendasi agar anggota MPPKD yang diduga melakukan pelanggaran diberi Sanksi/tindakan berupa:

- a. dijatuhi hukuman berupa lisan dan tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau
 - b. direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.
- (4) Dalam hal anggota MPPKD terbukti tidak bersalah, maka anggota MPPKD yang diduga melakukan pelanggaran dapat dipulihkan nama baiknya dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III KEKUASAAN MPPKD

Pasal 17

- (1) MPPKD merupakan majelis pertimbangan penyelesaian Kerugian Daerah tingkat pertama dan terakhir dan putusannya final.
- (2) MPPKD bertugas menindaklanjuti setiap informasi/ laporan mengenai kerugian daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPPKD menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
 - a. Menghitung jumlah kerugian daerah;
 - b. Memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain;
 - c. Mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. Menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Wali Kota sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan SKP2K;
 - f. Menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
 - g. Memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
 - h. Menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Wali Kota sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Wali Kota atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, MPPKD dapat memanggil atau meminta data atau keterangan dari pihak ketiga.

BAB IV TATA CARA

Bagian Pertama Penugasan MPPKD

Pasal 18

- (1) Penugasan MPPKD untuk melaksanakan Sidang MPPKD ditetapkan dengan Surat Tugas.

- (2) Surat tugas tentang Penunjukan MPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan diajukan oleh Sekretariat MPPKD kepada Wali Kota.
- (3) Surat Tugas tentang Penunjukan MPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah menunjukan Susunan Keanggotaan MPPKD sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua
Persiapan Persidangan

Paragraf 1
Penuntutan

Pasal 19

Penuntut berwenang melakukan penuntutan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan mengajukannya ke sidang MPPKD.

Pasal 20

Dalam hal ini informasi atau kasus Kerugian Daerah dilakukan oleh beberapa orang pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tertuntut secara terpisah maupun bersamaan.

Pasal 21

- (1) Penuntut mengajukan penuntutan ke Sidang MPPKD disertai dengan Surat Tuntutan yang didasarkan pada informasi kerugian daerah.
- (2) Penuntut membuat Surat Tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah kerugian daerah, waktu dan tempat kerugian daerah itu dilakukan serta sumber informasi kerugian daerah.
- (3) Turunan Surat Tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Pengajuan ke Sidang MPPKD.

Pasal 22

Penuntut dapat mengubah Surat Tuntutan sebelum pemeriksaan saksi termasuk ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Paragraf 2
Panggilan

Pasal 23

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang MPPKD dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan ke pada tertuntut ke alamat kantornya

atau alamat kantor organiknya yang terakhir atau di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir.

- (2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain diberi tembusan kepada atasannya tempat tertuntut bertugas yang menjadi tempat terjadi kerugian daerah.
- (3) Penyerahan dan penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Pasal 24

- (1) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut untuk menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 25

Surat Panggilan kepada Tertuntut, Saksi, atau Ahli ditandatangani oleh Ketua MPPKD.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh MPPKD melalui persidangan.
- (2) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 26 ayat (1) MPPKD bersidang.
- (3) Ketua sidang memimpin pemeriksaan disidang MPPKD yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pernyataan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 27

- (1) Ketua Sidang memerintahkan supaya Tertuntut dipanggil masuk ke ruangan sidang melalui Penuntut.
- (2) Jika Tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua Sidang memerintahkan agar Tertuntut dipanggil sekali lagi.

- (3) Jika dalam pemeriksaan **ada lebih** dari seorang Tertuntut dan tidak semua Tertuntut hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap Tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (4) Ketua Sidang memerintahkan agar Tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk **kedua kalinya**, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal ini Tertuntut tidak hadir pada **persidangan ketiga** tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberitahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan **tanpa dihadiri** oleh Tertuntut.

Pasal 28

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua Sidang menanyakan kepada Tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan serta mengingatkan Tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang.
- (2) Sesudah itu Ketua Sidang meminta kepada Penuntut untuk membacakan Surat Tuntutan.
- (3) Selanjutnya Ketua Sidang menanyakan kepada Tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti atas tuntutan yang dibicarakan, apabila Tertuntut tidak mengerti, Penuntut atas permintaan Ketua Sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaanya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.
- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi, ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan MPPKD (Ketua, Anggota, Penuntut, Pemeriksa dan Panitera), wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu, atau hubungan suami/ istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang MPPKD pada majelis yang sama.
- (2) Ketua, Anggota, Penuntut, Pemeriksa dan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diganti apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan Susunan MPPKD yang berbeda.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan MPPKD (Ketua, Anggota, Penuntut, Pemeriksa dan Panitera) wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.

- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termaksud sesama Anggota MPPKD.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
- (4) Ketua, Anggota, Penuntut, Pemeriksa dan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan Susunan MPPKD yang berbeda,

Pasal 32

- (1) Anggota MPPKD yang mengundurkan diri atau diganti karena alasan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 digantikan oleh Anggota TPKD yang lain.
- (2) Penunjukan Anggota MPPKD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Wali Kota.

Pasal 33

Anggota MPPKD dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Tertuntut/saksi.

Pasal 34

Ketua Sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Pasal 35

- (1) Atas permintaan anggota MPPKD, Ketua Sidang dapat memerintahkan Saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib datang pada pemeriksaan perkara dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal Saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua Sidang dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan Saksi, dan Ketua Sidang melanjutkan persidangan.
- (4) Biaya untuk mendatangkan Saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 36

- (1) Masing-masing Saksi dipanggil kedalam ruang sidang secara bergantian menurut urutan yang dipandang perlu oleh Ketua Sidang setelah mendengar pendapat Penuntut dan/atau Tertuntut.
- (2) Ketua Sidang menanyakan kepada Saksi, keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat

tinggal, agama dan kepercayaan, selanjutnya apakah ia kenal Tertuntut sebelum Tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semendah dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Pasal 37

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:
 - a. Anak yang berusia umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - b. Orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua Sidang dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

Pasal 38

- (1) Sebelum Saksi/Ahli memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji dimuka persidangan yang dituntun oleh Ketua Majelis atau Anggota Majelis lainnya.
- (2) Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan didampingi petugas sumpah yang memegang Al-Quran bagi mereka yang beragama Islam di atas kepala dari pada yang mengucapkan sumpah, dengan lafas sumpah sebagai berikut:
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan menerangkan dengan sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”.
- (3) Saksi yang beragama Kristen Protestan mengucapkan sumpah/ janji dengan cara berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dari jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf “V”. sedangkan untuk yang beragama Kristen Katolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji, yang berbunyi sebagai berikut:
“saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya “.
- (4) Saksi yang beragama Hindu mengucapkan sumpah/ janji dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:
“Om ata parama wisesa. saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”.
- (5) Saksi yang beragama Budha mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/ janji yang bunyinya sebagai berikut:
“Demi sang hyang adi budha, saya akan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.,.
- (6) Saksi yang karena Kepercayaanya mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/ janji yang bunyinya sebagai berikut:
“Saya berjanji, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”.

- (7) Saksi Ahli mengucapkan sumpah/ janji dengan cara sesuai agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan mengucapkan sumpah/ janji yang bunyinya sebagai berikut:
“Saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya, dengan sabaik-baiknya”.

Pasal 39

- (1) Pertanyaan yang diajukan Anggota MPPKD kepada Tertuntut/ Saksi/ Ahli disampaikan melalui Ketua Sidang.
(2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan perkara kerugian daerah, maka pertanyaannya itu ditolak.

Pasal 40

Dalam hal Saksi/ Ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir dipersidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, MPPKD dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja Saksi/ Ahli untuk mengambil sumpah/ janji dan mendengar keterangan Saksi/ Ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh Tertuntut.

Pasal 41

Dalam hal Saksi/ Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah/ berjanji maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan MPPKD.

Pasal 42

- (1) Jika Saksi/ Ahli karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi/ Ahli dibawa sumpah yang diucapkan di sidang.

Pasal 43

Setiap kali seorang Saksi Ahli selesai memberikan keterangan Ketua Sidang menanyakan kepada Tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal 44

- (1) Anggota MPPKD dapat meminta kepada Tertuntut/ Saksi/ Ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

- (2) Penuntut dan Anggota MPPKD lainnya dengan perantaraan Ketua Sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Tertuntut/ Saksi/ Ahli.
- (3) Anggota MPPKD, Penuntut atau Tertuntut dengan perantaraan Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan Saksi/ Ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 45

Pertanyaan yang bersifat menjerat/ menjebak tidak boleh diajukan baik kepada Tertuntut maupun kepada Saksi/ Ahli.

Pasal 46

- (1) Setelah Saksi memberikan keterangan, Ketua Sidang dapat minta supaya Saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan Saksi yang lain dan Saksi lainnya dipanggil masuk oleh Ketua Sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Para Saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 47

Ketua Sidang dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Tertuntut, untuk itu ia minta Tertuntut keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan sebelum kepada Tertuntut diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 48

Apabila keterangan Saksi disidang disangka palsu, Ketua Sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Pasal 49

Jika tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, ketua sidang mewajibkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

Pasal 50

- (1) Jika Tertuntut/ Saksi bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan Ketua Sidang memerintahkan supaya Tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya Tertuntut.

- (2) Dalam hal Tertuntut secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya Tertuntut.

Pasal 51

Jika Tertuntut atau Saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Ketua Sidang menunjukan seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli wajib memberikan keterangan Ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal sebelumnya untuk Saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan Ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 53

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang MPPKD, Ketua Sidang dapat minta keterangan Ahli dan pendapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 54

- (1) Ketua Sidang memperlihatkan kepada Tertuntut segala bukti atau dokumen lainnya dan menanyakan kepadanya apakah Tertuntut mengenal bukti atau dokumen lainnya itu, jika perlu bukti atau dokumen lainnya itu diperlihatkan juga oleh Ketua Sidang kepada Saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua Sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Tertuntut atau Saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 55

- (1) Apabila suatu penuntutan atau pemeriksaan tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
- (2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada Tertuntut setelah disepakati oleh Anggota MPPKD.

Pasal 56

- (1) Setelah pemeriksaan Tertuntut, Saksi, Ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (2) Sesudah itu Anggota MPPKD mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Tertuntut, Saksi, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua Anggota MPPKD mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari Penuntut selanjutnya Anggota MPPKD lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*disenting opinion*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat Anggota MPPKD yang paling menguntungkan bagi Tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (7) Putusan MPPKD dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Tertuntut.

Bagian Keempat Pembuktian

Pasal 57

MPPKD tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti rugi daerah kepada Tertuntut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/ kelalaian dan kerugian daerah benar-benar terjadi dan bahwa Tertuntutlah yang harus mengganti kerugian daerah.

Pasal 58

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Tertuntut.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 59

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang MPPKD.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, MPPKD harus dengan sungguh-sungguh memperlihatkan:
 - a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (5) Keterangan dari Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 60

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b adalah apa yang seorang Ahli nyatakan pada saat sidang MPPKD sedang berlangsung sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah.
- (2) Pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan Ahli walaupun dinyatakan di bawah sumpah.

Pasal 61

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termaksud dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 62

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persetujuannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/ kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/ kelalaian dari pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Tertuntut.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Anggota MPPKD dengan arif lagi dan bijaksana setelah MPPKD mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan hati nuraninya.

Pasal 63

- (1) Keterangan Tertuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e adalah apa yang Tertuntut nyatakan di sidang tentang perbuatan yang Tertuntut lakukan atau yang Tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan Tertuntut yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan Tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bagian Kelima Putusan

Pasal 64

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan, MPPKD berpendapat terbukti dan terdapat nilai kerugian daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/ pembelaan dari yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MPPKD mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan, MPPKD berpendapat ternyata tidak terdapat/ tidak cukup bukti, dan/atau tidak terdapat nilai kerugian daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan

keberatan/ pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MPPKD mengeluarkan putusan pembebasan atau penghapusan serta rehabilitasi nama baik.

- (3) Selain putusan MPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MPPKD dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 65

Semua putusan MPPKD dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 66

- (1) MPPKD memutus kasus kerugian daerah dengan hadirnya Tertuntut kecuali dalam hal peraturan ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal ini terdapat lebih dari seorang Tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Tertuntut yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua Sidang wajib memberitahukan kepada Tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu:
 - a. Putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Wali Kota;
 - b. Jika putusan pengenaan ganti kerugian daerah yang diputuskan maka dilakukan upaya untuk mengganti kerugian daerah tersebut oleh Tertuntut sesuai keputusan dimaksud huruf a diatas.
- (4) Upaya untuk melakukan penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 67

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan terbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tertuntut;
 - c. Tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas Tertuntut;
 - e. Tuntutan jumlah kerugian daerah, sebagaimana terdapat dalam Surat Tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/ kelalaian dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum dari putusan, dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Tertuntut;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Anggota MPPKD;
 - h. Pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh MPPKD dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian daerah disertai dengan kualifikasinya;

- i. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut, nama Anggota MPPKD yang memutus dan nama Panitera;
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera, menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 68

- (1) Panitera mencatat seluruh kejadian sidang dan membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Tertuntut dan Ahli kecuali jika Ketua Sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lainnya.
- (3) Berita Acara Sidang ditandatangani oleh seluruh Anggota MPPKD dan Panitera kecuali apabila salah seorang dari Anggota MPPKD dan Panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (4) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus kerugian daerah sesuai identitas masing-masing Tertuntut.

Bagian Keenam Pelaksanaan Putusan

Pasal 69

MPPKD melaporkan hasil pelaksanaan sidang dan menyampaikan pertimbangan kepada Wali Kota selaku PPKD untuk:

- a. Menerbitkan SKP2K, atau
 - b. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian daerah, atau
 - c. Usulan penghapusan uang/barang daerah
 - d. Atau pertimbangan lainnya
- dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

Pasal 70

Wali Kota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dan pertimbangan dari MPPKD yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan.

- a. Menetapkan SKP2K, atau
- b. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian daerah, atau
- c. Usulan penghapusan uang/ barang daerah, atau
- d. keputusan lainnya.

Pasal 71

- (1) Berdasarkan SKP2K, MPPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (2) MPPKD segera menyampaikan SKP2K atau Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah atau usulan penghapusan kepada Tertuntut.
- (3) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak MPPKD menetapkan putusan hasil sidang
- (4) Ketentuan Tata Cara Penghapusan diatur sesuai dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Terhadap SKP2K pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain segera menyelesaikannya melalui penyelesaian kerugian daerah dengan difasilitasi oleh MPPKD.

Pasal 72

Wali Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terbitnya Keputusan Wali Kota menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Wali Kota tentang SKP2K atau pembebasan penggantian Kerugian Daerah atau usulan penghapusan beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Ketua Sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib dipersidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 74

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Sidang MPPKD.
- (2) Siapapun yang disidang bersikap tidak sesuai dengan martabat persidangan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 75

- (1) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.

- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan secara hukum bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

Pasal 76

Bila dipandang perlu MPPKD di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 77

Semua surat putusan sidang MPPKD disimpan dalam arsip Sekretariat MPPKD dan tidak dibolehkan dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal 78

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada Tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan petikan surat putusan lainnya di sampaikan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Daerah serta Kepala SKPD.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada Penuntut selaku Sekretariat.
- (3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin sekretariat setelah pertimbangan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 79

- (1) Sidang MPPKD dapat dilangsungkan baik di dalam maupun di luar gedung pemeriksaan MPPKD.
- (2) Dalam ruangan sidang, Anggota MPPKD (Ketua, Anggota, Penuntut, Pemeriksa dan Panitera) menggunakan pakaian sidang dan atribut.
- (3) Ruangan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tempat meja dan kursi anggota MPPKD terletak sama dan sejajar dan lebih tinggi dari pengunjung;
 - b. Tempat Panitera terletak di belakang sisi kanan tempat Anggota MPPKD;
 - c. Tempat kursi pemeriksaan Tertuntut dan Saksi/ Ahli terletak di depan tempat Anggota MPPKD;
 - d. Tempat Tertuntut setelah didengar keterangannya terletak di sebelah kiri depan dari tempat Anggota MPPKD;
 - e. Tempat Saksi atau Ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan di belakang kursi pemeriksaan;
 - f. Tempat Pengunjung terletak di belakang tempat Saksi yang telah di dengar keterangannya;
 - g. Bendera Merah Putih ditempatkan di sebelah kanan meja Anggota MPPKD dan Bendera Pemerintah Kota Baubau ditempatkan di sebelah kiri meja

Anggota MPPKD sedangkan Lambang Negara ditempatkan pada bagian atas belakang meja MPPKD, serta spanduk bertuliskan "SIDANG MPPKD (MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH) ditempatkan di belakang meja Anggota MPPKD di bawah Lambang Negara;

- h. Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat Panitera;
 - i. Tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf h diberi tanda pengenal;
 - j. Tempat petugas keamanan dibagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang dilangsungkan di luar gedung sidang MPPKD, maka tata tempat dan pakaian serta atribut disesuaikan dengan ketentuan pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya Bendera Merah Putih harus ada.

Pasal 80

- (1) sebelum sidang dimulai Panitera dan Pengunjung yang sudah ada, duduk ditempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat Anggota MPPKD memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Pasal 81

- (1) Selama pemeriksaan perkara kerugian daerah, MPPKD menggunakan pakaian yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare warna hitam dan bef warna putih.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam dan kemeja warna terang.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Informasi kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang terjadi pada saat sebelum berlakunya peraturan Wali Kota ini dapat dilakukan proses penuntutannya dengan pedoman pada peraturan Wali Kota ini.
- (2) Informasi kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain yang terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan aturan selain peraturan Wali Kota ini tetap dilanjutkan proses penuntutannya sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 30 DESEMBER 2022

WALI KOTA BAUBAU,








LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 30 DESEMBER 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	BEBDA	
2.	APK III	
3.	KA. LPMAD	
4.	KANAG. HUKUM	
5.		



BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR .187